



Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar

Telepon : 085135826198
Email : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : B-2/PM.00.02/K.JI-03/01/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Blitar, 29 Januari 2026

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
- 5) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 7) Berita acara Pleno Bawaslu Kabupaten Blitar Nomor 5/RT.02/K.JI-03/01/2026 tanggal 26 Januari 2026.

2. Memperhatikan;

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1); Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:

- a) komprehensif;
 - b) inklusif;
 - c) akurat;
 - d) mutakhir;
 - e) terbuka;
 - f) responsif;
 - g) partisipatif;
 - h) akuntabel;
 - i) perlindungan data pribadi; dan
 - j) aksesibel.
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (1), Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a) menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b) menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c) melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d) melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e) mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (3); Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a) melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b) melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c) melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d) mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - e) menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - f) menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g) menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 9 ayat (2) huruf a; Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh: KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali ”.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 14; KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a) pengolahan data;
 - b) koordinasi;
 - c) pemutakhiran; dan
 - d) rekapitulasi.

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 16;
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
- (2) Koordinasi dapat dilakukan kepada;
- a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) instansi terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 19;
- (4) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir dan menuangkan ke dalam formular Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
- (5) Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (6) Rapat pleno terbuka dapat mengundang:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang
 - c. kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - d. instansi terkait lainnya.
- (7) Rapat pleno terbuka dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 - b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 20 ayat (1); KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 21 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
- a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 39 ayat (1); KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan PDPB kepada:

- a. KPU Provinsi; dan
- b. KPU melalui KPU Provinsi, paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan **Imbauan** kepada KPU Kabupaten Blitar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Blitar aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. KPU Kabupaten Blitar menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. KPU Kabupaten Blitar mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. KPU Kabupaten Blitar menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. KPU Kabupaten Blitar memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Pemilih ganda;
 - c) Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d) Pemilih pindah domisili;
 - e) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Warga negara asing; dan
 - h) Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. KPU Kabupaten Blitar memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d) Pemilih pindah masuk.

7. KPU Kabupaten Blitar melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A- Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB
8. KPU Kabupaten Blitar Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kabupaten Blitar, media sosial resmi KPU Kabupaten Blitar, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Blitar dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB;
9. KPU Kabupaten Blitar Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian **Imbauan** ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip